

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Demikianlah kesimpulan yang penulis ambil dari isi BAB IV ini, bersumber pada hasil penelitian penulis telah dijelaskan dari bab sebelumnya, Kesimpulan ini juga menjadi tanggapan atas masalah yang dibicarakan dalam Penelitian ini:

1. Perbedaan penganiayaan oleh anak dan orang tua terletak pada usia dan kedewasaan pelaku. Penganiayaan orang tua terhadap anak melukai hubungan kasih sayang, sedangkan penganiayaan oleh anak kepada orang tua melanggar norma sopan santun. Undang-Undang Perlindungan Anak menghadirkan perlindungan spesifik untuk korban kekerasan, baik anak maupun orang tua, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab berdasarkan pada situasi dan ketangguhan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan ketangkasan berpikir. Pertanggungjawaban pidana menentapkan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa akan dihukum / dilepaskan. Jika orang tersebut harus terjamin bahwa aksi yang ia lakukan bertentangan dengan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak kekerasan akibat pengaruh alkohol, terdapat beberapa aspek medis yang perlu diperhatikan, baik

untuk kepentingan hukum maupun untuk kesehatan jangka panjang anak tersebut.

4.2 Saran

Meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus anak yang terjerumus ke dalam tindak pidana di bawah pengaruh alkohol. Pengetahuan tentang dampak medis dan psikologis alkohol pada anak sangat penting untuk menentukan langkah-langkah pemidanaan yang tepat. Dan Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya konsumsi alkohol pada anak dan pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak dari penyalahgunaan alkohol. Keluarga dan masyarakat harus diajak berperan aktif dalam upaya pencegahan. Serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan anak dan keadilan restorative tercapai secara optimal.